



PUTUSAN

NOMOR: 94/PID. SUS/2016/PT.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA."

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Syukron panggilan Syukron;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun/ 3 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Polri Bunga Tanjung Blok D Nomor 6
Koto tangah Padang/Komplek Perguruan Islam
Darul Hikmah Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh;

1. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 15 Juni 2016 Nomor : 94/PID.SUS/2016/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 20/PID.B/2016/PN Pdp tanggal 23 Mei 2016;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal April 2016 Nomor : Reg.Perk : PDM-10/PPJNG/Epp.1/03/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Syukron panggilan Syukron pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekitar Pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015, bertempat di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang atau Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan kekerasan terhadap anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekitar Pukul 22.30 WIB bertempat di Asrama Putra 5 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Koto Baru di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi baru saja sampai di Asrama Putra 5 dimana di saat yang sama Terdakwa yang merupakan guru di MAN 1 Koto Baru tersebut ternyata sudah duluan masuk ke dalam kamar anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi di Asrama Putra 5 yakni mengumpulkan siswa-siswa yang terlambat masuk asrama diantaranya ada anak saksi Habib Nur Ikhwani panggilan Habib dan anak saksi Muhammad Farhan Giovanny panggilan Farhan. Di saat Terdakwa sedang masuk di dalam kamar tersebut, muncul Saudara Irsyad yang langsung memegang kerah baju anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi sambil bertanya "kamu pergi keluar untuk merokok ya" lalu dijawab anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi "Iya, saya keluar untuk merokok" maka sejurus kemudian Saudara Irsyad langsung melaporkan anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa mengetahui perihal tersebut maka Terdakwa sambil membawa 3 (tiga) batang rokok sampoerna segera menghampiri anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi dimana dari nafas dan mulut anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi terciumlah oleh Terdakwa bau rokok lalu Terdakwa bertanya kepada anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi "apa kamu merokok" namun anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi menjawab "saya tidak ada merokok". Mendengar jawaban bohong tersebut maka Terdakwa emosi dan langsung menampar pipi kanan anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi dengan tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa membawa anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi ke lorong asrama untuk memberi pengarahan kepada siswa yang lain dengan menjadikan anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi sebagai contoh yang buruk karena telah

Halaman 2 dari 11 Put No 94/PID.SUS/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merokok dan berbohong. Setelah berada di lorong tersebut Tersangka melanjutkan dengan memberi 3 (tiga) batang rokok sampurna dan menyuruh anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi untuk menghisapnya namun karena anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi justru menerima dan menghisap rokok tersebut maka Terdakwa bertambah marah maka ketika anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi masih sedang menghisap rokok lalu Terdakwa menarik anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi keluar dari kamar asrama dan begitu sampai di luar kamar Terdakwa langsung memukul bahu kanan anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya lalu menampar pipi anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi secara berulang kali dengan kedua tangannya kemudian Terdakwa melanjutkan dengan menggunakan kedua tangannya memegang kerah baju anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi lalu menghantamkan lutut kanannya ke arah perut anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi namun ketika itu anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi bisa mengelak hantaman lutut Terdakwa akan tetapi lantaran anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi bisa mengelak maka Terdakwa menendang paha kiri anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi dengan kaki kanannya;

Selanjutnya Terdakwa mengangkat kepala anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi lalu berkata ada darah kemudian ianya melanjutkan perkataan kepada siswa kelas 1 "siapa yang mau pemanasan malam ini lampiaskan kepada Rudi, ustad (Terdakwa) sudah melakukan pemanasan", namun ketika itu siswa kelas 1 tidak ada yang menjawab. Tidak lama kemudian datanglah anak saksi Muhammad Azizurrahman panggilan Aziz, siswa kelas 2 (senior), dimana Terdakwa berkata "terserah Aziz mau ditampar atau Aziz mau apakan dia", maka anak saksi Muhammad Azizurrahman panggilan Aziz mengangkat dagu anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi dengan tangan kirinya sambil berkata "apakah benar Rudi telah merokok" dijawab anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi "iya kak". Mendengar jawaban tersebut anak saksi Muhammad Azizurrahman panggilan Aziz langsung menampar pipi kiri dan kanan anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu anak saksi Muhammad Azizurrahman panggilan Aziz kembali mengangkat dagu anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi sambil bertanya kepada Terdakwa "mau diapakan lagi si Rudi ini Ustad" lalu Terdakwa menjawab "suruhlah si Rudi itu tidur lagi" maka anak saksi Muhammad Azizurrahman panggilan Aziz menyuruh

Halaman 3 dari 11Put No 94/PID.SUS/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi dan siswa kelas 1 yang lain kembali masuk ke kamar untuk istirahat;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi mengalami sakit yakni bagian hidung mengalami luka memar, telinga kiri berdengung, paha kiri mengalami memar dan kepala sakit sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 799/MR/IS-PP/XII-2015 tanggal 29 Desember 2015 dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang yang ditandatangani oleh dr. Fair Ruza selaku Dokter Pemeriksa yang pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban Rudi Miftah Desvavri menerangkan bahwa ditemukan pada lubang hidung kanan ada bengkak berwarna merah di bagian tengah mengarah ke kanan ukuran 0,7 x 0,5 cm dan pada lubang hidung kiri ada bengkak berwarna merah mengarah ke kiri ukuran 0,5 x 0,5 cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Syukron panggilan Syukron pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekitar Pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015, bertempat di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang atau Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekitar Pukul 22.30 WIB bertempat di Asrama Putra 5 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Koto Baru di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi baru saja sampai di Asrama Putra 5 dimana di saat yang sama Terdakwa yang merupakan guru di MAN 1 Koto Baru tersebut ternyata sudah duluan masuk ke dalam kamar anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi di Asrama Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 yakni mengumpulkan siswa-siswa yang terlambat masuk asrama diantaranya ada anak saksi Habib Nur Ikhwan panggilan Habib dan anak saksi Muhammad Farhan Giovanni panggilan Farhan. Di saat Terdakwa sedang masuk di dalam kamar tersebut, muncul Saudara Irsyad yang langsung memegang kerah baju anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi sambil bertanya “kamu pergi keluar untuk merokok ya” lalu dijawab anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi “Iya, saya keluar untuk merokok” maka sejurus kemudian Saudara Irsyad langsung melaporkan anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa mengetahui perihal tersebut maka Terdakwa sambil membawa 3 (tiga) batang rokok sampoerna segera menghampiri anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi dimana dari nafas dan mulut anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi terciumlah oleh Terdakwa bau rokok lalu Terdakwa bertanya kepada anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi “apa kamu merokok” namun anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi menjawab “saya tidak ada merokok”. Mendengar jawaban bohong tersebut maka Terdakwa emosi dan langsung menampar pipi kanan anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi dengan tangan kanannya. Setelah itu terdakwa membawa anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi ke lorong asrama untuk memberi pengarahan kepada siswa yang lain dengan menjadikan anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi sebagai contoh yang buruk karena telah merokok dan berbohong. Setelah berada di lorong tersebut Tersangka melanjutkan dengan memberi 3 (tiga) batang rokok sampoerna dan menyuruh anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi untuk menghisapnya namun karena anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi justru menerima dan menghisap rokok tersebut maka Terdakwa bertambah marah maka ketika anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi masih sedang menghisap rokok lalu Terdakwa menarik anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi keluar dari kamar asrama dan begitu sampai di luar kamar Terdakwa langsung memukul bahu kanan anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya lalu menampar pipi anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi secara berulang kali dengan kedua tangannya kemudian Terdakwa melanjutkan dengan menggunakan kedua tangannya memegang kerah baju anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi lalu menghantamkan lutut kanannya ke arah perut anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi namun ketika itu anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi bisa mengelak hantaman lutut terdakwa akan tetapi

Halaman 5 dari 11 Put No 94/PID.SUS/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantaran anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi bisa mengelak maka terdakwa menendang paha kiri anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi dengan kaki kanannya;

Selanjutnya Terdakwa mengangkat kepala anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi lalu berkata ada darah kemudian ianya melanjutkan perkataan kepada siswa kelas 1 “siapa yang mau pemanasan malam ini lampiaskan kepada Rudi, ustad (Terdakwa) sudah melakukan pemanasan”, namun ketika itu siswa kelas 1 tidak ada yang menjawab. Tidak lama kemudian datanglah anak saksi Muhammad Azizurrahman panggilan Aziz, siswa kelas 2 (senior), dimana Terdakwa berkata “terserah Aziz mau ditampar atau Aziz mau apakan dia”, maka anak saksi Muhammad Azizurrahman panggilan Aziz mengangkat dagu anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi dengan tangan kirinya sambil berkata “apakah benar Rudi telah merokok” dijawab anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi “iya kak”. Mendengar jawaban tersebut anak saksi Muhammad Azizurrahman panggilan Aziz langsung menampar pipi kiri dan kanan anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu anak saksi Muhammad Azizurrahman panggilan Aziz kembali mengangkat dagu anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi sambil bertanya kepada Terdakwa “mau diapakan lagi si Rudi ini Ustad” lalu Terdakwa menjawab “suruhlah si Rudi itu tidur lagi” maka anak saksi Muhammad Azizurrahman pgl Aziz menyuruh anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi dan siswa kelas 1 yang lain kembali masuk ke kamar untuk istirahat;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi mengalami sakit yakni bagian hidung mengalami luka memar, telinga kiri berdengung, paha kiri mengalami memar dan kepala sakit, sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 799/MR/IS-PP/XII-2015 tanggal 29 Desember 2015 dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang yang ditandatangani oleh dr. Fair Ruza selaku Dokter Pemeriksa yang pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban Rudi Miftah Desvavri menerangkan bahwa ditemukan pada lubang hidung kanan ada bengkak berwarna merah di bagian tengah mengarah ke kanan ukuran 0,7 x 0,5 cm dan pada lubang hidung kiri ada bengkak berwarna merah mengarah ke kiri ukuran 0,5 x 0,5 cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 6 dari 11Put No 94/PID.SUS/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor : Register Perkara : PDM-10/PPJNG/Epp.3/03/2016 tanggal 9 Mei 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Syukron panggilan Syukron terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Syukron panggilan Syukron dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna kuning;
Dikembalikan kepada anak korban Rudi Miftah Desvavri panggilan Rudi.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Padang Panjang telah menjatuhkan putusan Tanggal 23 Mei 2016 Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Pdp. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Syukron panggilan Syukron tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna kuning;
Dikembalikan kepada saksi korban Rudi Miftah Desvavri.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid/2016/PN.Pdp bahwa pada tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 23 Mei 2016 dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 3 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 31 Mei 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 31 Mei 2016, salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 6 Juni 2016;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan relas pemberitahuan masing-masing tanggal 9 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut pada prinsipnya sependapat dengan sebagian besar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, akan tetapi keberatan mengenai pemidanaan (straftmaat) terhadap Terdakwa karena belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, dimana Majelis Hakim lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa (Subjektif) dari pada hal-hal yang timbul sebagai akibat Hukum dari perbuatan Terdakwa (Objektif), sehingga Terdakwa hanya dijatuhi Hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) hari, tentunya ini merupakan putusan yang sangat ringan dan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta Hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah selaku guru MAN 1 Koto Baru dan Pembina Asrama serta bertugas selaku Kepala Sekolah di SMP Darul Hikmah Padang Panjang, sedangkan Korban adalah siswa kelas 1 MAN 1 Koto Baru berumur kurang dari 18 tahun sesuai akta kelahiran No.4083/TPP/2008;

Menimbang, bahwa Terdakwa sewaktu menjalankan tugasnya tersebut telah melakukan kekerasan yaitu berupa pemukulan terhadap Korban (Rudi) dengan cara menampar pipi sebelah kanan sebanyak satu kali dengan tangan kanan, setelah itu Terdakwa memukul bahu kiri korban dengan tangan kanannya sebanyak satu kali. Selanjutnya Terdakwa juga hendak menghantam perut korban dengan dengkulnya tetapi meleset mengenai paha kiri korban.

Dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dihadapan siswa lainnya agar menjadi peringatan bagi siswa yang lain dengan menjadikan Korban sebagai contoh buruk;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 8 dari 11Put No 94/PID.SUS/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang, putusan Pengadilan tingkat pertama, memori banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang tentang terpenuhinya unsur-unsur dari pasal 80 (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karenanya telah tepat dan benar, dan pertimbangan Pengadilan Negeri Padang Panjang tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang untuk memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki karena terlalu ringan;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Majelis banding memperberat pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa adalah sebagai berikut:

- a) Terdakwa adalah seorang guru yang harus mampu mengendalikan diri dan emosinya dalam keadaan apapun juga, apalagi perbuatan Terdakwa terhadap korban dilakukan dihadapan siswa dengan maksud sebagai contoh dan pelajaran bagi siswa lain justru berdampak negatif bagi Korban setidaknya tidaknya memberi beban psychis/mental bagi Korban serta menimbulkan trauma bagi Korban, perbuatan Terdakwa mana telah mencoreng dunia pendidikan;
- b) Bahwa seharusnya putusan Hakim bersifat dan bertujuan Preventif, Korektif, dan Edukatif sehingga mampu menjadi daya tangkal terhadap Terdakwa sendiri atau orang lain untuk melakukan perbuatan serupa yang pada gilirannya putusan Hakim harus mampu mencegah perbuatan yang sama terulang lagi, memperbaiki sikap dan kebiasaan sipelaku dan juga masyarakat serta mampu mendidik sipelaku tindak pidana untuk mewujudkan maksud dan tujuan ke 3 (tiga) hal tersebut (Preventif, Korektif dan Edukatif), maka bagi pelaku tindak pidana harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
- c) Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang No. 20/Pid.B/2016/PN Pdp tanggal 23 Mei 2016 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang No. 20/Pid.B/2016/PN Pdp tanggal 23 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut untuk selain dan selebihnya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Kota, sedangkan dalam putusan ini pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah pidana penjara, maka lamanya terdakwa ditahan dalam tahanan Kota akan dikurangkan dan diperhitungkan dengan pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa lamanya waktu penahanan untuk jenis penahanan Kota hanya bernilai $\frac{1}{5}$ dari lamanya waktu penahanan untuk jenis penahanan Rutan, maka oleh karena itu masa penahanan dengan jenis penahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa akan diperhitungkan kedalam lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Ketentuan Pasal 222 (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 80 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 20/Pid.B/2016/PN Pdp tanggal 23 Mei 2016 yang dimintakan banding sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syukron panggilan Syukron tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna kuning dikembalikan kepada saksi Korban Rudi Miftah Desvavri;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016, oleh Gatot Supramono, SH.M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutadi Widayato, SH.M.Hum, Sigit Priyono, SH.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Erniwati, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sutadi Widayato, SH.M.Hum

Gatot Supramono, SH.M.Hum

Sigit Priyono, SH.MH

Panitera Pengganti,

Erniwat

i, SH